



**S A L I N A N P U T U S A N**

**Nomor : 04 /Pdt.G/2010/ PTA Bdl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan Permohonan ikrar talak, dalam perkara antara;-----

**PEMBANDING**, umur 58 tahun, pekerjaan guru, bertempat tinggal Kota Metro;-----

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 53 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung ; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang tanggal 10 November 2009 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 22 Dzuqadah 1430 Hijriyah Nomor : 371 / Pdt. G / 2008/ PA.Tnk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

**DALAM KONPENSI ;** -----

- Menolak permohonan Pemohon konpensi seluruhnya ;-----

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;**-----

- Membebankan kepada Pemohon Komnpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 456. 000,00 ( empat ratus lima puluh enam ribu rupiah ) ;-----

Membaca surat pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama kelas I A Tanjungkarang yang menyatakan bahwa, pada hari Selasa tanggal



24 Nopember 2009, pihak Pemohon telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya, akan tetapi pembanding tidak mengajukan memori banding begitu juga Terbanding juga tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini Telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus diterima ;-----

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;-----

#### **DALAM KOMPENSI ; -----**

Bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Termohon sebagaimana dalam Berita Acara persidangan tanggal 30 Desember 2008 dan tanggal 3 Februari 2009 dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon angka 4 yang berbunyi “Termohon memiliki sifat pendendam dan tidak memaafkan terhadap kesalahan yang Pemohon lakukan di masa lalu”, maka Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa Termohon tidak mau memaafkan atas perbuatan melawan hukum rumah tangga yang pernah dilakukan Pemohon ; -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 30 Desember 2008, maka telah terbukti bahwa Termohon mengaku telah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon sejak lima tahun yang lalu dan tidak ada komunikasi sama sekali ; -----

Bahwa memahami mengenai perselisihan dan pertengkaran yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai perselisihan dan pertengkaran secara fisik



adalah salah yang seharusnya pasal-pasal tersebut ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut bisa menyebabkan terjadi pecahnya suatu perkawinan, tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah terlebih dahulu, (Vide putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, Nomor 266 K/AG/1993, Nomor 09K/AG/1994 dan Nomor 135/Pdt/2000) ; -----

Bahwa pisah tempat tinggal di antara para pihak yang sudah lima tahun dan tidak ada saling berkomunikasi lagi adalah sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga ; -----

Bahwa oleh karena itu Pemohon telah berhasil membuktikan dalil perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti ; -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 16 Desember 2008, tanggal 6 Oktober 2009 dan tanggal 27 Oktober 2009, maka telah terbukti bahwa Mediator dan teman dari para pihak telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil bahkan teman dari para pihak berpendapat bahwa di antara para pihak sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkawinan para pihak sudah pecah sama sekali meskipun sumber kesalahan dari ulah Pemohon sendiri sehingga perceraian akan lebih baik daripada dipertahankan suatu perkawinan yang penuh dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ; -----

Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi Agama sudah sepatutnya memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan



Agama Kelas I A Tanjungkarang ; -----

Bahwa oleh karena Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang belum memeriksa gugatan perkara harta bersama dalam tingkat pembuktian yang diajukan oleh Pemohon sebagai gugatan kumulatif, maka gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan dengan tidak menutup kemungkinan untuk diajukan kembali ke Pengadilan Agama kelas I A Tanjungkarang ;

**DALAM REKONPENSI :** -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara persidangan, maka telah terbukti bahwa pemeriksaan perkara nafkah madiyah belum masuk dalam proses pembuktian, oleh karena itu gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan dengan tidak menutup kemungkinan untuk diajukan kembali ke Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang; -----

2. Bahwa, namun demikian mengenai gugatan mut'ah dan nafkah iddah, sesuai pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 149 huruf (a) dan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan keputusan dan kemampuan Tergugat Rekonsensi sudah sepatutnya dihukum untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----
3. Menimbang, bahwa oleh karena pelaksanaan pembayaran uang mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut pada angka 2 diatas merupakan eksekusi riil dari suatu putusan yang diajukan dengan suatu permohonan, sementara pelaksanaan ucapan ikrar talak merupakan eksekusi ex officio yang tidak memerlukan suatu permohonan yang notabene harus didahulukan dengan eksekusi riil, maka permohonan Penggugat Rekonsensi agar pelaksanaan pembayaran didahulukan



dari pelaksanaan ucapan ikrar talak, tidak dapat diterima ; -----

4. Bahwa oleh karena Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengatur mengenai peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama, sedangkan Tergugat Rekonpensi telah membuat surat pernyataan dibawah materai mengenai kesediaan menerima segala sesuatu dari akibat perceraian ini, maka permohonan Penggugat Rekonpensi agar persidangan perkara ini tidak dilanjutkan juga tidak dapat diterima ; -----

**Menimbang**, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri yang amarnya secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut dibawah ini : -----

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;**-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebagai pembanding yang berkepentingan dalam perkara sengketa di bidang perkawinan ini, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam Tingkat Banding dibebankan kepadanya ; -----

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

**M E N G A D I L I**

Menerima Permohonan banding dari Pembanding ; -----

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang Nomor: 371/Pdt.G/2009/PA.Tnk. tanggal 10 Nopember 2009 bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1430 Hijriyah yang dimohonkan banding ; -----

**MENGADILI SENDIRI**



**DALAM KONPENSI ;** -----

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian ; -----

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang ; -----

Menyatakan gugatan selain dan selebihnya tidak dapat diterima ; -----

**DALAM REKONPENSI ;** -----

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ; -----

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi ;

-----  
Uang Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) ; -----

Nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu  
rupiah) ; -----

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat  
diterima ;-----

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;**-----

Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar  
biaya perkara pada tingkat pertama Rp. 306,000,00 ( tiga ratus enam ribu rupiah ) ;--

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding  
Rp.150. 000, 00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung pada tanggal 9 Februari 2010 Masehi  
yang bertepatan tanggal 24 Safar 1431 Hijriyah oleh kami **Drs. H. ABDUL MALIK,  
SH, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSUDDIN, SH.** dan **Dra. Hj.  
MUNIRAH, SH, MSI,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana  
pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh  
Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Drs. ABDUL RIFA'I, MH.** selaku  
Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**KETUA MAJELIS**

**Drs. H. ABDUL MALIK, SH. MH.**

**HAKIM ANGGOTA**

**Drs. H. SYAMSUDDIN, SH.**

**HAKIM ANGGOTA**

**Dra. Hj. MUNIRAH, SH, MSI.**

**PANITERA PENGGANTI**

**Drs. ABDUL RIFA'I, MH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya proses : Rp. 139. 000, 00
2. Biaya Redaksi : Rp. 5. 000, 00
3. Biaya Materai : Rp. 6. 000, 00

**Rp. 150. 000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

**PANITERA,**

**H. MUH. IBRAHIM, SH., MM**